



KEPALA DESA SOGA
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOGA
NOMOR : 35/IX/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA
KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DESA SOGA,

- Menimbang
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Soga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Soga
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis;

10. Keputusan Bupati 216/VI/2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA SOGA KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Soga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBDes serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Bellalao
pada tanggal 1 September 2025

KEPALA DESA,

SUMANGE

Tembusan :

1. Bupati Soppeng;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Soppeng;
3. Camat Marioriwawo;
4. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Soga;
5. Masing-masing bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SOGA
NOMOR : 35/IX/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN
TUBERKULOSIS DESA
KABUPATEN SOPPENG

STRUKTUR TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) DESA SOGA

- I. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Soga
- II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa Soga
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Soga
- III. Anggota Pelaksana :
 - 1. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Soga
 - 2. Babinsa Desa Soga
 - 3. Bhabinkamtibmas Desa Soga
 - 4. Pendamping Desa (I Masse, S.S)
 - 5. Pendamping Lokal Desa (PLD) (Hermanto, S.E)
 - 6. Ketua TP PKK Desa (Hj. Wardiah, S.Pd., M.Pd)
 - 7. Ketua RT dan RW (Agustang, M. Aska, Laupe, Mansyur.S, Sade, Nurdin, Sultan, Nursan, M. Afil, Idris, Amir, saeni)
 - 8. Posyandu (6 SPM) Desa Soga
 - 9. Kader (Gusnaeni, Parida Hidayati, Ardiana, Satriani, Sundaria, Darnawati)
 - 10. Karang Taruna Desa Soga
 - 11. Satuan Pendidikan
 - 12. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
 - 13. Pembina Wilayah (Ice Trisnawati, A.Md., Kep, Kartini, A.Md., Keb)
 - 14. Kelompok/Komunitas Masyarakat Lainnya (Hj. Rusmawati, Hasniar, S.Pd, Nurdia)

KEPALA DESA,

SUMANGE